



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis perkara **ceraai gugat** antara:

PEMBANDING, NIK. 3273185601930004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 16 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 telah memberi kuasa kepada **Ganianto Ajie Sadewa, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum STATERA Attorney at Law beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Nomor 5, RT005, RW002, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1939/K/11/2023/PA.JT tanggal 24 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada **Syamsul Ma'rif, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Sambot Hasafar & Partners Law Firm,

hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Puri Botanic Junction, Blok i9, Nomor 5,
Jalan Joglo Raya, RT007, RW005, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11640, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Timur Nomor 2003/K/12/2023/PA.JT tanggal 4
Desember 2023 dahulu sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) kepada Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 September 2017, berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2019, berumur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung

hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki - laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 September 2017, berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2019, berumur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima tentang nafkah anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tidak puas dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023, melalui kuasa hukumnya sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dapat diterima seluruhnya;
- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Terbanding (TERBANDING) terhadap Pembanding (PEMBANDING);

3. Menghukum Terbanding membayar biaya hidup Pembanding selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Terbanding membayar biaya *mut'ah* kepada Pembanding sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Terbanding membayar nafkah *madhiyah* istri kepada Pembanding sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan 2 (dua) anak kandung antara Pembanding dan Terbanding, yaitu:

a. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, yang lahir pada 18 September 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-11102017-0010; dan

b. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, yang lahir pada 19 Februari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-28032019-0192,

Secara hukum berada di dalam penguasaan dan pengasuhan Pembanding dengan ketentuan, memberi akses kepada Terbanding selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut dengan seizin dari Pembanding;

7. Menghukum Terbanding menanggung biaya pemeliharaan hidup kedua anak yang wajib dibayarkan Terbanding melalui Pembanding sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, hingga anak yang bersangkutan dapat hidup mandiri, dengan kenaikan besaran tunjangan nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, yang pembayarannya wajib dilaksanakan Terbanding pada tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan, yang terhitung sejak bulan pertama setelah terbitnya putusan perkara ini *in casu*;

hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



DALAM REKONVENSİ

Menolak Rekonvensi Terbanding seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sesuai *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/semula Penggugat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding, namun hingga berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, belum ada *Relaas* Penyampaian Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Belum Ada *Relaas* Penyampaian Kontra Memori Banding, Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) oleh Pembanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Desember 2023;

hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan perkara banding (*inzage*), sesuai surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024, dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor 9/PAN.PTA.W9-A/Hk.02.6/1/2024 tanggal 4 Januari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, sedangkan Terbanding sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 November 2023, dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah, Pembanding semula Penggugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa

hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat banding diwakili kuasanya **Ganianto Ajie Sadewa, S.H., M.H., Adhiya Kennanda, S.H., dan Harjuno Dwi Alifianto, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum STATERA Attorney at Law beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Nomor 5, RT005, RW002, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Timur, DKI Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 1939/K/11/2023/PA.JT tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding pada tingkat banding memberikan kuasa kepada **Syamsul Ma'rif, S.H., M.H., Eko Dwinanto, S.H., Napoleon, S.H., dan R. Dio Widyo Hastowo, S.H.**, para Advokat berkantor di Sambot Hasafar & Partners Law Firm, beralamat di Puri Botanic Junction, Blok i9, Nomor 5, Jalan Joglo Raya, RT007, RW005, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11640, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2003/K/12/2023/PA.JT tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding dan Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2610/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya bahwa Pembanding sependapat terhadap sebagian pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tertanggal 20 November 2023, khususnya tentang perceraian sebagaimana halaman 123 dan petitum Dalam Konvensi, nomor 2, halaman 132. Dan Pembanding sepenuhnya tidak sependapat terhadap pertimbangan dan Putusan 2610/Pdt.G/2023/PA.JT, yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana halaman 124 sampai dengan halaman 125 dan petitum Dalam Konvensi, nomor 3, halaman 132, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, MEDIATOR, untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Juli 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A, bundel B, membaca berkas memori banding Pembanding yang diajukan pihak Pembanding, dan membaca berkas kontra memori banding Terbanding yang diajukan pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang pokok perkara mengenai perceraian karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dengan benar segala proses persidangan perceraian ini dengan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, dan telah mempertimbangkan dari segi formil dan materil dan hubungannya dengan perkara a quo bukti-bukti surat baik dari Penggugat yang berupa P-1, sampai P-49 maupun dari Tergugat yang berupa T-1 sampai T-60, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari pihak Penggugat, masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT dan saksi Tergugat bernama SAKSI TERGUGAT, SAKSI TERGUGAT, SAKSI TERGUGAT, SAKSI TERGUGAT, SAKSI TERGUGAT dan SAKSI TERGUGAT, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maupun bantahan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur kesaksian pihak keluarga dan orang dekat dengan suami istri itu dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa di samping dari hal yang dipertimbangkan di atas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Mada Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Fissariatil Islamiyah*, halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara a quo harus dinyatakan telah memenuhi syarat alasan perceraian untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang perceraian dapat dikabulkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa amar putusan tentang gugatan Penggugat/Pembanding agar dijatuhkannya talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak asuh anak

hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah anak sebagaimana halaman 124 sampai dengan halaman 125 dan petitum Dalam Konvensi, nomor 3, halaman 132, Putusan 2610/Pdt.G/2023/PA.JT, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah disampaikan di depan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak karena telah mempertimbangkan dengan benar dan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri. Oleh karenanya amar gugatan Penggugat Konvensi tentang tidak dapat diterima nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan angka 3 Dalam Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkannya secara *ex officio*, yakni berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak nusyuz. Dengan demikian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menghukum Terbanding memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan secara sekaligus dan menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibayarkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat Konvensi/ Pembanding tersebut nusyuz atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah memeriksa bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata Penggugat/Pembanding diantar pulang ke rumah orang tua oleh Tergugat/Terbanding. Dengan demikian, terbukti bahwa Pembanding tidak dapat dinyatakan nusyuz. Dan berdasarkan Pasal 152 KHI, Terbanding wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding, maka secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diamanatkan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri baik berupa *mut'ah* yang layak maupun nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-42 dan P-43 selama masa perkawinan Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa besaran nafkah tersebut ketika Pembanding masih berkumpul bersama dengan Terbanding dan

hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka, sehingga Terbanding mampu untuk memberikan kepada Pembanding nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karenanya Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria besarnya *mut'ah* harus dipertimbangkan kemampuan dan kepatutan suami, seperti lamanya perkawinan, besaran *take home pay* suami, dan berdasarkan bukti T.6 Terbanding mempunyai penghasilan sejumlah Rp19.665.500,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, harus diperhatikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya dan adanya kemampuan bekas suami dan adanya kelayakan bekas istri menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 158 dan 160 KHI, *mut'ah* diberikan kepada bekas istri apabila perceraian atas kehendak suami yang disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding, sedangkan dalam perkara a quo, *iddah* dan *mut'ah* ditentukan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dibebankan kepada Terbanding berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding berumah tangga selama kurang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan terhadap nafkah *iddah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, maka untuk *mut'ah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Terbanding. Dengan demikian Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Pembanding *mut'ah* sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang tertuang dalam bundel A;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) tentang;

1. Pengasuhan anak ang bernama Muhammad Eldrich Widjaja bin Eric Widjaja, lahir pada tanggal 18 September 2017, dan Muhammad Ednan Widjaja bin Eric Widjaja, lahir pada tanggal 19 Februari 2019,
2. Menetapkan biaya nafkah *hadhanah* anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Tergugat /Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut tentang rekonvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 September 2017, berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2019, berumur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi (TERBANDING)

hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, dan atas putusan rekonvensi Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bundel A yang terdiri dari berita acara persidangan dan alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti berperilaku kasar, pelaku KDRT, pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang, pengusaha yang memiliki usaha di bidang perdagangan orang, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 2 September 2021 (P-26), bukti P-13 (*print out* foto alat hisap obat-obatan terlarang), P-14 (*print out* foto obat penenang), P-16 (fotokopi *invoice* dengan Nomor PI0003957839 atas nama TERBANDING tanggal 16 Maret 2022), P-17(fotokopi *invoice* dengan Nomor PI0003984594 atas nama TERBANDING tanggal 4 April 2022), P18 (fotokopi *invoice* dengan Nomor PI0004079145 atas nama TERBANDING tanggal 15 Juni 2022) dan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding merupakan pecandu sabu/obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 September 2017, berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2019, berumur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan masih di bawah umur, belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) masih hak ibunya (Tergugat Rekonvensi), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa Terbanding tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pemegang *hadhanah* terhadap kedua anaknya, sebagaimana yang diatur ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai pengasuhan anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain menuntut mengenai pengasuhan anak, menuntut tentang biaya nafkah *hadhanah* anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan *hadhanah* pada petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka petitum angka 2 (dua) tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding dalam kontra memorinya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih

hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan kontra memori banding serta tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2610/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah;

hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (TERBANDING) kepada Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tentang nafkah *madhiyah*, hak asuh anak dan nafkah anak;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, serta HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi

hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd.

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)